



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Agustus 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 9 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal

Hasbuddin Khalid¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Email: hasbuddin.khalid@umi.ac.id

Corresponding Author: hasbuddin.khalid@umi.ac.id

Abstract: *The increasing number of investors in the Indonesian capital market is often not accompanied by sufficient legal protection for investors. With the presence of the Financial Services Authority (OJK) substituting the role of BAPPEPAM, it is hoped that the aspect of legal protection for investors will be more optimal. This study aims to analyze the legal protection provided by OJK to investors on the Indonesia Stock Exchange, both in terms of form, implementation, and effectiveness. This study uses empirical legal research methods by examining secondary data supported by primary data through interviews. The results of the analysis are presented using a qualitative-descriptive technique. The results of this study indicate that OJK facilitates three forms of legal protection for investors: first, pre-emptive protection in the form of financial literacy education to investors; second, preventive protection in the form of licensing authority for securities as well as regulation and supervision of financial services; and third, repressive protection through a series of authorities in the field of justice. However, based on the facts, several forms of OJK legal protection are deemed ineffective due to a number of factors, including legal structure, legal substance, and legal culture.*

Keyword: *Legal Protection, Financial Service Authority, Investor.*

Abstrak: Bertambahnya jumlah investor di pasar modal Indonesia seringkali tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang cukup bagi para investor. Dengan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensubstitusi peranan BAPPEPAM, aspek perlindungan hukum bagi Investor diharapkan dapat lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap Investor di Bursa Efek Indonesia, baik dari sisi bentuk, implementasi dan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji data sekunder yang didukung oleh data primer melalui interview. Hasil analisis disajikan dengan teknik kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK memfasilitasi tiga bentuk perlindungan hukum bagi investor: pertama, perlindungan yang bersifat pre-emptif dalam bentuk edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada investor; kedua, perlindungan preventif dalam bentuk kewenangan perizinan terhadap sekuritas yang memenuhi syarat serta pengaturan dan pengawasan jasa keuangan; dan ketiga, perlindungan yang bersifat represif melalui serangkaian kewenangan di bidang yustisi.

Namun berdasarkan fakta di lapangan, beberapa bentuk perlindungan hukum OJK dirasa masih kurang efektif yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup faktor struktur hukum, substansi hukum, dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Investor.

PENDAHULUAN

Pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif di Indonesia telah mendukung perkembangan pasar modal.¹ Investor lebih tertarik untuk berpartisipasi di pasar saham dan obligasi ketika ekonomi sedang berkembang. Pengenalan berbagai produk keuangan, seperti reksa dana, ETF (Exchange-Traded Funds), dan instrumen derivatif, juga membuka kesempatan baru bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal. Pada akhir tahun 2020, total jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai sekitar 3,87 juta investor.² Jumlah ini mencakup investor individu maupun institusi yang berpartisipasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lainnya.

Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan berbagai kontribusi dan fungsinya.³ Pasar modal berfungsi sebagai tempat untuk penghimpunan dana dari investor, baik individu maupun institusi. Selain itu, Pasar modal juga membantu mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, pasar modal berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan investor, dan alat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

Namun demikian, pasar modal Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan. Faktanya, kurang dari lima tahun terakhir, kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai 123,5 triliun Rupiah.⁴ Dengan kerugian terbesar terjadi pada 2022 yang hingga bulan November telah menyentuh angka 109,67 triliun Rupiah. Klaim tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Tobing dalam Sosialisasi, dan salah satunya terjadi pada bursa efek Indonesia yaitu pada kasus skandal pasar modal Asabri dan Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 39 triliun Rupiah,⁵ dan sangat merugikan investor dimana uang dana pensiun dan asuransi masyarakat disalahgunakan untuk memanipulasi harga suatu saham untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, akibat kasus korupsi dan kejahatan pasar modal yang dilakukan oknum tersebut membuat saham yang di beli oleh Jiwasraya dan Asabri di *suspend*, sehingga mengakibatkan investor tidak dapat memperdagangkan saham tersebut.

Salah satu bentuk pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan bursa saham utama di Indonesia. Dikenal juga dengan sebutan *Indonesia Stock Exchange* (IDX), BEI merupakan pasar modal yang menyediakan tempat untuk perdagangan saham, obligasi, dan

¹ Sari, E. K., Rafikasari, E. F., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020. *Jpeka: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 103-118.

² Yahya, I., Raharjo, D. P., & Samsuri, A. (2022). Strategi Edukasi Pasar Modal Syariah Di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3647-3653.

³ Jannah, B. S. (2019). Kontribusi Pasar Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(2), 78-86.

⁴ Ciputra, F. W., & Djasuli, M. (2023). Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 3(1), 58-63.

⁵ CNBC, Kasus Korupsi Pasar Uang Terbesar di Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230115145635-17-405525/rugi-bandar-4-kasus-korupsi-pasar-uang-terbesar-di-indonesia/amp> diakses pada tanggal 20 Februari 2023

instrumen keuangan lainnya.⁶ Meskipun Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri sebagai lembaga resmi dan terpercaya yang mengatur perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, tetapi masih ada kemungkinan para penipu untuk memanfaatkan reputasi baik BEI untuk melakukan investasi bodong. Mereka dapat mencoba menipu calon investor dengan berbagai cara, seperti Skema Ponzi⁷, iming-iming investasi dengan Janji Keuntungan Tidak Realistis,⁸ Penggunaan perusahaan fiktif⁹, dan Teknik Penipuan Lainnya. Terlebih, literasi investasi dan keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, BEI diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, termasuk BEI perwakilan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bermaksud menganalisis aspek-aspek dan efektivitas perlindungan hukum bagi investor di Pasar Modal dengan melakukan riset di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sulawesi Selatan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi.¹⁰ Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kantor Regional 6 OJK RI dan Kantor BEI Perwakilan Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasari pertimbangan bahwa di lokasi tersebut peneliti dapat menemukan narasumber yang tepat dan data yang relevan secara efisien. Populasi dalam penelitian ini tertuju pada Pegawai OJK dan Pegawai BEI dan investor dengan jumlah sampel responden yang diwawancarai terdiri dari 2 (dua) Orang Staff OJK di bidang EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen) dan bidang Investasi, 3 (tiga) Orang pegawai BEI serta 5 Orang Investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Perlindungan Hukum OJK Bagi Investor di BEI Perwakilan Sulawesi Selatan

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang mesti dijamin oleh negara.¹¹ Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹² yang biasa juga disebut dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah hukum di masa mendatang. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mengantisipasi risiko dan mengambil langkah-langkah proaktif guna menghindari terjadinya konflik atau kerugian.¹³ Contohnya, sertifikasi produk dan standar kualitas akan membantu melindungi konsumen dari produk atau layanan yang tidak aman atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

⁶ Juliati, Y. S. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 95-112.

⁷ Ciputra, F. W., & Djasuli, M. (2023). Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 3(1), 58-63.

⁸ Suvinah, S. (2022). Tinjauan Yuridis Hukum Investasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Investasi Illegal Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(2), 269-288.

⁹ Andara, I. G. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147-152.

¹⁰ Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)*, 1(2), 76-85.

¹¹ Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Petitum*, 7(2 Oktober), 63-71.

¹² Maulidna, R. N. N., & Sundary, R. I. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 62-66.

¹³ Suryamazon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.

Adapun Perlindungan hukum represif, merupakan bentuk tindakan hukum yang diambil pasca terjadinya pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, menghukum pelanggar, dan mencegah pelanggaran hukum lebih lanjut.¹⁴ Perlindungan hukum represif berfokus pada tindakan penegakan hukum dan sanksi terhadap individu atau entitas yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Pelanggar hukum yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman dan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman tersebut bisa berupa denda, pidana, atau sanksi lainnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Meskipun demikian, sebelum perlindungan yang bersifat pencegahan dan penindakan, sebelumnya terdapat bentuk perlindungan hukum yang bersifat pre-emptive (pre-emptif). Perlindungan pre-emptif adalah tindakan hukum yang diambil sebelum terjadinya suatu peristiwa atau tindakan lainnya yang dapat menimbulkan risiko atau kerugian. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi kerugian atau bahaya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks hukum, tindakan pre-emptif dilakukan untuk mengurangi risiko, melindungi kepentingan, atau memastikan keamanan sebelum suatu kejadian negatif atau berpotensi merugikan dapat terjadi.

Perlindungan hukum yang bersifat pre-emptif dapat berbentuk Perlindungan Hukum untuk mencegah kejahatan. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang dapat mengambil tindakan hukum untuk melakukan sita awal atau tindakan dini untuk mengamankan bukti atau barang bukti yang diperlukan dalam investigasi suatu kasus atau potensi pelanggaran hukum. Dalam konteks perlindungan Kekayaan Intelektual, para pencipta, penulis, dan pemilik hak cipta umumnya mengambil tindakan pre-emptif dengan mendaftarkan hak cipta, merek dagang, atau paten guna melindungi karya atau penemuan mereka sebelum ada pihak lain yang mencoba mengklaim atau menyalahgunakan hak tersebut. Dengan demikian, secara umum Perlindungan hukum yang bersifat pre-emptif penting untuk mencegah peristiwa negatif atau merugikan, serta menjaga keamanan dan stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan bisnis.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap investor pasar modal yang dilakukan oleh OJK, ditemukan terdapat tiga bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum secara Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam setiap diri individu dan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.¹⁵ Dalam upaya perlindungan hukum secara pre-emptif OJK sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor, melakukan upaya edukasi dan sosialisasi keuangan kepada masyarakat.

Edukasi dan sosialisasi merujuk pada upaya yang dilakukan untuk membagikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan mempengaruhi perilaku konsumen atau masyarakat dalam bidang tertentu.¹⁶ Dalam hal keuangan dan investasi, edukasi dan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat

¹⁴ Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182-206.

¹⁵ Kasiyanto, A. (2017). Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal de Facto*, 4(1), 113-133.

¹⁶ Naini, W. N. (2023). *Edukasi Bankziska Ponorogo untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Kelompok Al-Gharimin* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

tentang konsep keuangan, investasi, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.¹⁷ Kegiatan edukasi keuangan melibatkan penyediaan informasi dan pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep keuangan dasar, seperti pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, hutang, asuransi, dan pensiun. Ini mencakup pemahaman tentang produk dan instrumen keuangan, perencanaan keuangan pribadi, dan pengetahuan tentang risiko dan manfaat yang terkait dengan keputusan investor.

Edukasi dan Sosialisasi juga mencakup penekanan pada perlindungan investor. Ini melibatkan informasi tentang hak-hak investor, tindakan pencegahan penipuan, pengelolaan risiko investasi, dan cara mengajukan pengaduan jika terjadi pelanggaran atau masalah dalam investasi. Dalam menjalankan upaya preemtif tersebut OJK mengklaim rutin melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Inci selaku kepala bidang Edukasi dan Perlindungan OJK KR 6: “OJK Kantor Cabang selalu melaksanakan kegiatan kolaborasi edukasi dan sosialisasi keuangan ke sekolah, universitas, dan wilayah perkantoran. Dalam tiga tahun terakhir OJK telah melaksanakan kurang lebih 190 kegiatan edukasi ke 18.453 Masyarakat. OJK Menekankan kepada masyarakat bahwa dalam hal melakukan investasi ada beberapa aspek yang menjadi fokus OJK seperti apa saja bentuk produk investasi, syarat-syarat investasi, peraturan di beberapa produk investasi, bagaimana melakukan investasi yang benar dan apa yang harus di hindari, serta memberi tahu ciri-ciri investasi ilegal.”

Meskipun demikian berdasarkan temuan penulis di lapangan, diketahui bahwa 3 dari 5 investor mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan OJK. Adapun sisanya menyatakan pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan secara daring, dimana kegiatan tersebut merupakan kolaborasi OJK dengan pihak BEI dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Kolaborasi ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 6 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi “PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.”

Inci menambahkan bahwa Dalam melindungi investor OJK telah membuat departemen khusus terkait Konsumen yaitu Departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen. OJK melakukan edukasi terhadap Masyarakat dan juga melakukan Investigasi dan pengamanan serta perlindungan Konsumen jika ada pengaduan yang masuk. Divisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Meski demikian, sebagian besar investor tidak mengetahui hak-hak nya dan upaya yang harus ditempuh jika terjadi pelanggaran seperti manipulasi harga saham. Investor beranggapan bahwa hal itu sah-sah saja dan jika terjadi kerugian investor merasa itu adalah kesalahannya sendiri dan menjadi tanggungannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Udin, salah satu investor di BEI : “Saya baru tahu itu, kalau ternyata saham saham yang sering naik tiba tiba sampai ratusan persen dalam waktu beberapa minggu itu ternyata ada indikasi pelanggarannya juga, baru setelahnya turun lagi ke harga yang lebih rendah, kebetulan juga saya pernah satu kali terjebak di situ karena tergiur dengan kenaikan harga sahamnya tapi ujung-ujungnya malah rugi berkali-kali lipat.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan edukasi sangatlah penting mengingat rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat mengenai investasi. Meski telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, namun fakta dilapangan menunjukkan

¹⁷¹⁷ Desiyanti, R. (2017). Literasi dan inklusi keuangan serta indeks utilitas umkm di padang. *Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(02), 122-134.

bahwa upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau semua pihak dan mencerminkan hasil yang diharapkan.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum secara preventif merupakan tindakan lanjutan dari Pre-emptif yang dilakukan OJK untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang merugikan investor. Melalui pemberian izin sekuritas, OJK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang teratur, adil, dan terpercaya bagi investor dan pelaku pasar modal. Dengan demikian, izin tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kepentingan investor, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, dan membangun kepercayaan di pasar modal

Pemberian izin OJK terhadap perusahaan sekuritas mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Inci yang mengatakan bahwa: “kami (OJK) memberikan izin terhadap pihak sekuritas jika perusahaan memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan layak oleh OJK dalam hal manajemen perusahaan, modal, dan teknologi perusahaan.”

Prosedur dan syarat perizinan telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 pada Pasal 8 dan 9 yang mencakup langkah-langkah seperti pengajuan permohonan izin, penilaian kepatutan dan kelayakan manajemen perusahaan, persyaratan modal minimum, pemenuhan persyaratan teknologi informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu OJK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan infrastruktur, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta kemampuan perusahaan sekuritas untuk melaksanakan fungsi-fungsi utamanya, seperti penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan penasihat investasi.

Meski demikian, masih ditemukan sekuritas yang bermasalah dalam memberikan pelayanan kepada investor seperti terjadinya server *down* pada saat perdagangan dimulai dan merugikan pihak investor. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nur, sebagai Investor BEI: “pernah itu waktu saya mau jual saham gojek dalam kondisi untung, tiba-tiba aplikasi most (sekuritas Mandiri) down server-nya jadi saya tidak bisa jual di hari itu dan besoknya ternyata harga sahamnya turun drastis dan disitu terpaksa saya jual rugi, dan saya cek di group investor ternyata bukan hanya saya saja yang servernya down.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa OJK dalam memberikan perlindungan hukum memiliki kewenangan perizinan untuk menyeleksi sekuritas yang ingin mendaftar dengan memberikan syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Namun faktanya masih ada sekuritas yang bermasalah dalam memberikan pelayanan kepada investor dan berakibat pada kerugian bagi pihak investor.

3. Perlindungan Hukum Represif

Tindakan represif OJK dalam melindungi investor bertujuan untuk menegakkan aturan dan menjaga integritas pasar keuangan. Melalui tindakan yang bersifat yustisi, OJK berupaya untuk meminimalkan risiko yang dihadapi investor dan meningkatkan kepercayaan dalam industri jasa keuangan. OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada entitas jasa keuangan yang melanggar aturan yang berlaku berdasarkan POJK Nomor 10 Tahun 2022, Sanksi administratif ini dapat berupa denda, teguran tertulis, pembatasan kegiatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Tujuan dari sanksi administratif adalah untuk memberikan efek jera kepada entitas yang melanggar dan mencegah adanya pelanggaran yang serupa di masa mendatang.

OJK juga memiliki tim penyidik internal yang melakukan penyelidikan terhadap entitas jasa keuangan yang diduga melakukan pelanggaran. Tim ini dapat mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan melakukan audit untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran yang merugikan investor. Jika terbukti ada pelanggaran, OJK dapat mengambil

tindakan penegakan hukum sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.¹⁸ Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak OJK yang mengatakan bahwa: “Penyelidikan yang ada disektor jasa keuangan merupakan wewenang OJK jadi kalau kami dapat indikasi pelanggaran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan maka OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, tapi dari hasil penyelidikan tetap harus kita berikan kepada kejaksaan. Makanya dikatakan OJK memiliki hak untuk menggugat. OJK bisa menggugat individu. Wewenangnya sangat spesial makanya UU-nya itu sangat membantu.”

Jika pelanggaran yang dilakukan oleh entitas jasa keuangan memiliki unsur pidana, OJK dapat mengajukan tuntutan pidana kepada lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian. OJK dapat memberikan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memulai penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan keuangan yang merugikan investor.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas Perlindungan Hukum oleh OJK

Menurut Lawrence M. Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak OJK, terdapat sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap investor yang dapat diklasifikasikan menurut teori M. Friedmann Sebelumnya.²⁰

Pertama, dari segi struktur hukum, OJK adalah instansi yang tergolong masih baru dan memiliki kekurangan SDM, khususnya di departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Meksi kinerja SDM yang ada saat ini cukup baik karena mampu menangani kurang lebih 10.900 kasus sepanjang tahun 2019. Namun tak dapat dipungkiri Faktor tersebut dapat menghambat kinerja OJK dalam memberikan pelayanan perlindungan yang merata untuk semua investor. Hal ini selengkapnya dikemukakan oleh pihak OJK: “Sebagai suatu instansi baru kita masih membutuhkan waktu transisi dari instansi sebelumnya, usia instansi ini masih 12 tahun dan kami masih beradaptasi, yang contohnya untuk OJK wilayah bagian timur Sulawesi, Maluku dan Papua Bagian departemen Edukasi dan perlindungan konsumen yang menangani seluruh kasus indonesia bagian timur hanya 3 Orang dan menangani kurang lebih 10.900 kasus dari tahun 2019, kami tidak bisa mengatakan itu kekurangan namun itu merupakan salah satu faktor penghambat, tapi kami yakin itu akan terjawab kedepannya. Jadi faktor penghambat lebih ke masa transisi dari tim OJK terhadap peraturan dan perkembangan SDM nya, kita sangat butuh SDM yang dimana baik dari segi kualitas dan kuantitas “

Dari segi substansi hukum, Undang-undang nomor 21 tahun 2011 (UU OJK) merupakan salah satu faktor pendukung OJK dalam menjalankan tugasnya. UU OJK menempatkan OJK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.²¹ Inci selaku kepala bidang Departemen edukasi dan perlindungan konsumen mengatakan bahwa: “Faktor pendukung yaitu otoritas dari OJK itu sendiri, kita mengetahui kalau OJK itu dibentuk

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

¹⁹ Ilyas, M., & Ramadani, R. (2022). The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time. *SASI*, 28(2), 244-258.

²⁰ Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004-2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

²¹ Ramadani, R., & Buana, A. P. (2020, December). The Needed but Unwanted Independent Regulatory Agencies: Questioning Their Legitimacy and Control in Indonesia. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 674-684). Atlantis Press.

berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Itu adalah salah satu wewenang yang cukup kuat karena berbeda dengan lembaga atau instansi lainnya”

Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 selain mengatur tentang kewenangan membuat peraturan, juga mengatur tentang wewenang OJK dalam melakukan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan. pada Pasal 8 di atas menjelaskan bahwa OJK mempunyai wewenang membuat aturan-aturan mengenai kegiatan pengawasan yang di lakukan oleh OJK. Dengan demikian kekuatan Hukum OJK dalam melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan sangatlah kuat.

Bahkan OJK diberikan wewenang khusus yaitu wewenang dalam melakukan penyelidikan.

Dari segi budaya hukum, OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen memiliki hambatan terkait budaya hukum atau biasa disebut *legal culture* yang dimaksudkan sebagai peran manusia atau masyarakat dalam membantu menjalankan hukum.²² *Legal culture* mencerminkan cara masyarakat memandang, memahami, dan menghargai pentingnya perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi.

Faktor budaya hukum atau *legal culture* yang dikatakan oleh kepala departemen Edukasi dan Perlindungan konsumen Inci yang menjadi faktor penghambat OJK yaitu: “Tingkat literasi keuangan di Sulawesi selatan masih sangat rendah sekitar 38% sedangkan inklusi sudah 88%. inklusi yang tinggi yaitu kemudahan akses ke berbagai bidang investasi baik secara offline maupun online dan ada berbagai macam instrument investasi yang sangat mudah di akses namun masyarakat masih belum paham dengan manfaat dan konsekuensinya sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, yang merugikan investor. Maka dari itu diperlukan peran masyarakat dalam memahami dan mempelajari instrument instrument sebelum melakukan investasi.”

KESIMPULAN

OJK menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap investor telah dilakukan dalam bentuk preemtif, seperti melakukan edukasi dan sosialisasi kepada investor; tindakan preemtif dalam bentuk pemberian izin terhadap sekuritas yang memenuhi syarat; dan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk pemberian sanksi dan kewenangan penyidikan dan pengusutan untuk mendapatkan bukti. Meskipun demikian, berdasarkan fakta yang ada dilapangan beberapa bentuk perlindungan hukum OJK dirasa masih kurang efektif, seperti edukasi yang belum merata dan pelayanan yang belum optimal dari PUJK/sekuritas yang berdampak pada kerugian investor. Hal demikian dipengaruhi oleh kurangnya SDM dan minimnya pengetahuan masyarakat. Untuk itu disarankan OJK menambah rekrutmen pegawai sehingga dapat menambah intensitas dan jangkauan dari kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada investor. Di sisi lain, pengawasan OJK setelah memberikan izin perlu diotimalkan agar PUJK dan Sekuritas selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada investor.

REFERENSI

- Andara, I. G. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147-152.
- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182-206.
- Ciputra, F. W., & Djasuli, M. (2023). Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 3(1), 58-63.

²² Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247112.

- Desiyanti, R. (2017). Literasi dan inklusi keuangan serta indeks utilitas umkm di padang. *Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(02), 122-134.
- Hanief, Y. N. dan Sugito. (2015). *Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa Sekolah dasar Melalui Permainan Tradisional. Jurnal SPORTIF* 1(1); 60-73.
- Ilyas, M., & Ramadani, R. (2022). The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time. *SASI*, 28(2), 244-258.
- Jannah, B. S. (2019). Kontribusi Pasar Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(2), 78-86.
- Juliati, Y. S. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 95-112.
- Kasiyanto, A. (2017). Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal de Facto*, 4(1), 113-133.
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 –2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.
- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)*, 1(2), 76-85.
- Maulidna, R. N. N., & Sundry, R. I. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 62-66.
- Naini, W. N. (2023). Edukasi Bankziska Ponorogo untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Kelompok Al-Gharimin (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ramadani, R., & Buana, A. P. (2020, December). The Needed but Unwanted Independent Regulatory Agencies: Questioning Their Legitimacy and Control in Indonesia. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 674-684). Atlantis Press.
- Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Petitung*, 7(2 Oktober), 63-71.
- Sari, E. K., Rafikasari, E. F., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020. *Jpeka: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 103-118.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Suvinah, S. (2022). Tinjauan Yuridis Hukum Investasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Investasi Illegal Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(2), 269-288.
- Yahya, I., Raharjo, D. P., & Samsuri, A. (2022). Strategi Edukasi Pasar Modal Syariah Di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3647-3653.
- Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247112.